



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 45**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN STATUS BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bantaeng, maka perlu menetapkan pedoman penetapan status bencana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 2).
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 4).
  14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 72).

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS BENCANA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkompinda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Instansi/Lembaga yang terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Kedaruratan Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah pelaksana penanggulangan bencana, Instansi/Lembaga terkait yang berwenang, yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

18. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh Instansi/Lembaga terkait yang berwenang serta mempertimbangkan kondisi riil dan dampak yang terjadi di masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
20. Transisi darurat bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kaji teknis Instansi/Lembaga terkait yang berwenang) dan atau Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
24. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit.
25. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
26. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum;
28. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD dan terdiri dari Perangkat Daerah teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana pada Satuan Pelaksana Provinsi dan atau Satuan Pelaksana Kabupaten/Kota.
30. Epidemiologis adalah penyebaran dan perkembangan atau perluasan suatu penularan penyakit dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat.
31. Izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang adalah izin yang diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang kepada orang/kelompok/organisasi asing baik sipil maupun militer dalam rangka bantuan penanggulangan darurat bencana tanpa mengenal waktu, tempat

dan dengan sarana komunikasi yang mudah dilakukan.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pedoman penetapan status bencana bertujuan untuk memberikan acuan dalam menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka penanggulangan bencana.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Pedoman Penetapan Status Bencana meliputi:

- a. tahap pra bencana;
- b. tahap tanggap darurat bencana; dan
- c. tahap pascabencana.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa Kedaruratan Bencana meliputi:

- a. siaga darurat bencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. transisi darurat bencana ke pemulihan.

## **BAB III MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Penetapan Status**

### **Pasal 5**

Kegiatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap siaga darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca, ancaman bencana, sumber daya, peringatan dini;
- b. mengaktifkan sistem komando siaga darurat bencana dengan mengacu pada sistem komando tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Kegiatan dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

## **Pasal 7**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD dengan pemberlakuan sistem komando tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8**

- (1) Mekanisme pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya dilaksanakan oleh Satuan Tugas TRC PB bersama dengan Satuan Tugas PB berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Satuan tugas TRC PB dan Satuan Tugas PB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil kajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan dalam rangka kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan dalam pelaksanaan penanganan situasi tanggap darurat bencana, guna mengurangi dan atau memperkecil akibat dan dampak lanjutan bencana;
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik analisa di bidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional;
- (6) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

## **Pasal 9**

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan kajian dan dianalisa oleh BPBD untuk dibahas dalam rapat pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil rapat pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala BPBD kepada Bupati.

## **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi darurat bencana di Daerah, Bupati menetapkan pernyataan dan keputusan bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari setelah terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
- (4) Keputusan bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sejak pernyataan keadaan darurat, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala BPBD, meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.

- (5) Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Forkompimda dan Instansi/Lembaga terkait yang berwenang.
- (6) Penentuan jangka waktu status kedaruratan bencana, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. status siaga darurat bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi atau potensi terjadinya bencana, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang;
  - b. status tanggap darurat bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya;
  - c. status transisi darurat bencana ke pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya; dan
  - d. Perpanjangan Status siaga darurat bencana, Status tanggap darurat bencana, dan Status transisi darurat bencana ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat, peringatan dini dan kemungkinan adanya bencana susulan.
- (7) Penentuan status dan tingkatan kedaruratan bencana merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:
  - a. pengerahan sumber daya;
  - b. Imigrasi, cukai dan karantina;
  - c. perizinan;
  - d. pengadaan barang/jasa;
  - e. penatausahaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
  - f. penyelamatan; dan
  - g. komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga.
- (8) Penentuan status dan tingkatan bencana serta KLB, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang terkait objek atau jenis kejadian dan dikoordinasikan oleh BPBD.

## **Bagian Kedua Kemudahan Akses**

### **Paragraf 1 Pengerahan Sumber Daya**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a merupakan pengerahan sumber daya khususnya Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait di Daerah, Pemangku Kepentingan, Lembaga Usaha dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat;
- (2) Pengerahan sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik baik pangan maupun non pangan;
- (3) Fasilitasi dukungan komunikasi, informasi dan sumber daya, dikendalikan oleh Satuan tugas pusat pengendali operasi penanggulangan bencana.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala BPBD atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada tahap tanggap darurat bencana;

- (2) Pelaksanaan pengeralahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2 Imigrasi, Cukai dan Karantina**

### **Pasal 13**

Pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b merupakan kemudahan akses berupa kemudahan proses bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik.

## **Paragraf 3 Perizinan**

### **Pasal 14**

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf c merupakan izin khusus dari Instansi/Lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan atau peralatan tertentu ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan;
- (2) izin khusus dari Instansi/Lembaga yang berwenang adalah izin yang diperoleh dari Instansi/Lembaga yang berwenang dalam memudahkan akses bantuan bencana tanpa mengenal waktu, tempat dan dengan sarana komunikasi yang mudah dilakukan.
- (3) Pimpinan Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada Kepala BPBD untuk memperoleh izin khusus memasukan peralatan dan atau personil tertentu ke dalam daerah yang akan digunakan membantu Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana.

## **Paragraf 4 Pengadaan Barang/Jasa**

### **Pasal 15**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana pada saat keadaan darurat bencana, proses pengadaan barang / jasa untuk dilaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan Prinsip efektif dan efisien sesuai kondisi saat keadaan tanggap darurat;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. sandang;
  - f. pangan;
  - g. pelayanan kesehatan; dan

- h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
  - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

**Paragraf 5**  
**Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Uang atau Barang**

**Pasal 16**

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Uang atau Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf e diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Penyelamatan**

**Pasal 17**

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :
  - a. menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari tempat lokasi atau melarang orang untuk memasuki lokasi bencana;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.

**Paragraf 7**  
**Komando untuk Memerintahkan Instansi/Lembaga**

**Pasal 18**

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Juli 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Juli 2019



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2019 NOMOR 45**